













Lampung di Kelurahan Kuripan Kota Bandar Lampung. mereka memiliki khas sendiri dalam melakukan peminangan, begitupun di kelurahan Kuripan yang memiliki keunikan sendiri dalam melakukan peminangan.

Mayoritas agama penduduk kelurahan Kuripan yang seluruhnya merupakan masyarakat suku adat Lampung adalah agama Islam, hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama lain. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir mereka dalam menjalankan suatu tradisi. Agama mayoritas dalam suatu daerah tidak menjamin penduduknya akan mematuhi dan menerapkan hukum Islam secara penuh, hanya saja hal itu pasti akan membawa pengaruh bagi peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam suatu ketentuan adat.

Adat atau tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, sekalipun dalam daerah tersebut kebanyakan penduduknya memeluk agama Islam, tidak seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebelumnya perlu dilihat apakah setiap hal yang ada dalam tahapan-tahapan adat atau tradisi tersebut telah sejalan dengan ajaran Islam atautkah bersimpangan dengan sesuatu yang menjadi prinsip dalam hukum Islam.

Islam memberikan batasan-batasan dan etika peminangan yang dapat menjadi patokan orang-orang Islam yang hendak melakukannya, misalnya tentang waktu meminang dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh dipinang. Namun dalam Islam dikenal istilah 'urf, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat dilakukan secara turun temurun dan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.\









menikah dengan peminang kedua (pasangan dalam seimbangan) dan pinangan dengan yang pertama otomatis menjadi putus.

Ketentuan di atas terlihat bersinggungan dengan ketentuan peminangan dalam hukum Islam berdasarkan hadits-hadits yang menyatakan larangan untuk meminang pinangan orang lain di atas.

Larangan untuk meminang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak berlaku dalam segala keadaan, melainkan hanya berlaku apabila wanita atau walinya (jika wanitanya belum dewasa) sudah menerima pinangan yang pertama, atau jawaban pinangan yang pertama tidak dalam tahap musyawarah.

Peminangan terhadap orang yang telah dipinang orang lain memang haram untuk dilakukan menurut ajaran Islam, namun sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan dengan peminang kedua menjadi perselisihan di kalangan para ulama'. Mayoritas ulama' berpendapat bahwa nikah tersebut tetap sah, sehingga masyarakat Lampung yang melakukan seimbangan akan tetap sah pernikahannya, walaupun mereka telah melanggar ketentuan tentang khitbah.

Adapun mengapa Islam melarang untuk meminang seorang wanita yang sudah menjadi pinangan orang lain dikarenakan adanya larangan untuk menyakiti perasaan orang lain. Meminang merupakan sesuatu yang membahagiakan, peminang tentunya akan berharap tinggi setelah pinangannya diterima, jika peminang kedua tiba-tiba datang dan melakukan seimbangan yang akhirnya menyebabkan pinangan pertama

menjadi putus tentu saja hal tersebut akan menyakiti hati peminang pertama serta akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara dua keluarga. Sedangkan Islam menganjurkan kita untuk selalu hidup rukun sesama manusia.

Sebambangan memang tidak menimbulkan prasangka negatif bagi masyarakat Lampung, maka ketika perempuan melakukan sebambangan dengan laki-laki kedua yang mendatangnya akan tetap dianggap mulia dan tidak menjadi aib sebab sebambangan diatur dengan adat dan masyarakat Lampung sangat menjunjung tinggi harga diri.

Namun harus selalu diingat bahwa sebambangan merupakan tradisi turun temurun yang dianggap baik oleh masyarakat Lampung di kelurahan Kuripan yang di dalamnya mayoritas merupakan penganut agama Islam. Adapun sebambangan dengan meminang perempuan yang telah dipinang secara sadar mereka lakukan merupakan tradisi yang berseberangan dengan hukum Islam mereka tetap tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu kesalahan malah menjadi suatu kehormatan. Sebab, sebambangan bukanlah tradisi membawa perempuan ke tempat sepi lalu diambil kehormatannya, melainkan dibawa ke kediaman laki-laki diperlakukan secara hormat dan diketahui oleh orang tua.

Sebambangan juga dianggap sebagai peminimalisir angka perceraian di kelurahan Kuripan, sebab dengan adanya sebambangan dengan segala prosesnya yang lama dan rumit kedua pasangan akan memiliki perasaan saling menjaga keutuhan hubungan rumah tangga





khawatir ketahuan oleh pihak keluarga maka semestinya membawa kakak, paman ataupun mahram yang lain saat melarikan perempuan yang akan disebangi. Namun jika tidak ada, sebaiknya melewati jalan yang ramai agar tidak menimbulkan kecurigaan dan fitnah.

Tradisi sebangan biasa dilakukan jika pihak keluarga perempuan tidak menyetujui hubungan pasangan, maka laki-laki akan membawa lari perempuan ke tempat kediaman laki-laki. Pada saat melarikan perempuan ke kediaman laki-laki tentunya ada peluang besar bagi pasangan untuk menyendiri jika laki-laki yang membawa lari perempuan tidak membawa mahram yang lain. Namun, ketika sudah sampai di kediaman laki-laki tersebut, perempuan akan sangat dijaga kehormatannya dan belum pernah ada cerita jika perempuan akan dilecehkan kehormatannya saat sedang tinggal di kediaman laki-laki pada saat melakukan sebangan.

Khalwat tentunya dipandang haram oleh agama Islam karena akan menimbulkan kecurigaan dan fitnah, begitupun pandangan masyarakat Lampung tentunya akan memandang sama jika perempuan dan laki-laki menyendiri di tempat sepi tanpa ada mahram diantaranya. Oleh sebab itu, sebangan dapat dianggap solusi bagi mereka yang siap melakukan perkawinan namun terhalang restu. Dengan dibawanya perempuan ke kediaman laki-laki tentunya akan meminimalisir fitnah yang memiliki kemungkinan terjadi.

